

Risiko Kecurangan (Fraud) Pada Industri Travel Ibadah Di Indonesia: Analisis Kasus Penipuan PT Madina Berkah Wisata

Avita Anggraeni¹, Sukma Asri², Rheinata Audreyana Missel³, Tries Ellia Sandari⁴

^{1,2,3,4} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1222200085@surel.untag-sby.ac.id, 1222200164@surel.untag-sby.ac.id, 1222200191@surel-untag.ac.id,
triesellia@untag-sby.ac.id

Abstrak

Industri travel ibadah umrah dan haji memiliki risiko kecurangan (fraud) yang tinggi karena pengelolaan dana jamaah dalam jumlah besar dengan sistem pembayaran sebelum keberangkatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko fraud pada industri travel ibadah melalui studi kasus PT Madina Berkah Wisata (MBW) dengan menggunakan Fraud Triangle Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan data sekunder dari media, dokumen Kementerian Agama, publikasi ACFE, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesempatan (opportunity) akibat lemahnya pengendalian internal menjadi penyebab utama terjadinya fraud, ditandai dengan tidak adanya pemisahan dana, minimnya transparansi laporan keuangan, dan ketiadaan audit internal. Faktor tekanan dan rasionalisasi turut memperkuat terjadinya kecurangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian internal sebagai upaya pencegahan fraud pada industri travel ibadah di Indonesia.

Kata kunci: fraud, fraud triangle, pengendalian internal, travel ibadah.

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan garis pertahanan utama bagi organisasi dalam mencegah terjadinya kecurangan. Dalam kerangka fraud triangle, kesempatan (opportunity) menjadi faktor paling berpengaruh terhadap munculnya fraud karena lemahnya pengawasan, minimnya kontrol internal, dan absennya mekanisme verifikasi yang memadai (Cressey, 1953). Ketika pengendalian internal tidak berjalan efektif, organisasi menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan dana, manipulasi informasi, dan penipuan berbasis layanan, termasuk dalam industri travel ibadah yang mengelola pembayaran masyarakat untuk perjalanan religius berskala besar.

Industri travel umrah dan haji merupakan sektor yang sangat rentan terhadap kecurangan karena tingginya arus dana dari masyarakat, sistem pembayaran bertahap, serta belum meratanya penerapan audit internal. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus penipuan umrah yang dilaporkan ke Kementerian Agama, di mana lebih dari 100 biro perjalanan dinyatakan bermasalah dalam periode 2017–2023 akibat tidak adanya mekanisme pengelolaan dana jamaah yang akuntabel (Kemenag RI, 2023). Survei Fraud Indonesia oleh ACFE Indonesia Chapter turut menunjukkan bahwa 28,9% fraud di Indonesia berupa penyalahgunaan aset dan 6,7% berupa kecurangan laporan keuangan—dua jenis fraud yang umum terjadi pada perusahaan layanan berbasis pembayaran di muka seperti travel ibadah (ACFE Indonesia Chapter, 2019).

Fenomena lemahnya pengendalian internal pada sektor ini semakin dipertegas oleh penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan travel umrah umumnya tidak memiliki sistem audit internal yang memadai, sehingga aliran dana jamaah rentan tidak terpantau (Sukhemi, Sari & Indriati, 2022). Minimnya pemisahan fungsi, struktur organisasi yang sederhana, serta rendahnya transparansi laporan keuangan menjadi celah yang membuka peluang terjadinya fraud. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan umrah dan rendahnya literasi konsumen terhadap legalitas biro perjalanan (Kniepmann, 2020).

Data ACFE (2020) juga mengungkapkan bahwa 35% kasus fraud terjadi karena tidak adanya kontrol internal yang memadai. Fenomena tersebut tampak jelas pada berbagai kasus penipuan travel umrah dalam satu dekade terakhir, seperti First Travel dan Abu Tours, yang memanfaatkan kelemahan pengelolaan dana jamaah untuk menjalankan skema penipuan. Pola yang sama kembali muncul pada kasus PT Madina Berkah Wisata (MBW).

Pada tahun 2025, PT Madina Berkah Wisata dilaporkan ratusan calon jamaah karena gagal memberangkatkan peserta umrah meskipun telah menerima pembayaran penuh. Kasus ini menunjukkan indikasi kuat manipulasi dana, penggelapan pembayaran, serta penggunaan skema serupa Ponzi scheme, di mana dana jamaah baru dipakai menutup kewajiban jamaah lama (DetikNews, 2025). Informasi dari penyelidikan awal mengungkapkan tidak adanya laporan keuangan yang dapat diverifikasi, ketiadaan pemisahan dana operasional dan dana jamaah, serta lemahnya kontrol internal yang membuat penipuan berlangsung tanpa terdeteksi.

Dengan mempertimbangkan berbagai fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji risiko terjadinya fraud pada industri travel ibadah dengan fokus pada analisis kasus dugaan penipuan PT Madina Berkah Wisata. Penelitian ini menitikberatkan pada peran pengendalian internal sebagai faktor yang memengaruhi kesempatan terjadinya fraud sesuai teori fraud triangle. Dengan memahami hubungan antara kelemahan kontrol internal dan munculnya kecurangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan bagi upaya pencegahan fraud pada perusahaan travel ibadah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Fraud

Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan pihak lain (ACFE, 2023). Bentuk fraud dapat berupa penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun penipuan dalam penyampaian informasi. Dalam sektor jasa, tindakan ini lebih mudah terjadi karena tingginya kepercayaan pelanggan dan terbatasnya proses verifikasi terhadap layanan yang ditawarkan. Pada industri travel ibadah, karakteristik dana titipan jamaah yang besar serta sistem pembayaran bertahap menjadikan sektor ini rawan terhadap penyalahgunaan dana dan pengelolaan yang tidak transparan.

Fraud juga dipahami sebagai tindakan tidak jujur yang memberikan manfaat ekonomi melalui manipulasi informasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan data secara tidak benar. Karakteristik ini sejalan dengan kategori fraud yang meliputi penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam literatur fraud nasional dan internasional (Christian et al., 2023). Febrianti (2020) menjelaskan bahwa fraud merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui cara yang tidak sah, termasuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, dan pengelolaan data secara tidak benar. Dalam konteks travel umrah dan haji, konsep ini tercermin melalui praktik seperti penggunaan dana jamaah untuk kepentingan lain, pengalihan pembayaran tanpa persetujuan, hingga penawaran keberangkatan fiktif yang merugikan konsumen.

Fraud Triangle Theory

Cressey (1953) mengemukakan Fraud Triangle Theory yang menjelaskan bahwa kecurangan timbul akibat adanya tiga faktor utama, yaitu:

1. Pressure (Tekanan)

Tekanan dapat muncul dari masalah keuangan, tuntutan pencapaian target, atau kebutuhan pribadi yang mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang. Dalam konteks travel ibadah, tekanan bisa muncul karena beban biaya operasional yang tinggi atau upaya mempertahankan reputasi di tengah persaingan ketat.

2. Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan bagi pelaku untuk melakukan fraud biasanya muncul ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Contohnya adalah minimnya pemisahan fungsi keuangan, lemahnya proses verifikasi pembayaran, serta tidak adanya audit yang rutin. Karakteristik aliran dana yang besar dan bertahap pada industri umrah menjadikan peluang terjadinya manipulasi semakin besar.

3. Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku membenarkan tindakan curangnya, misalnya dengan anggapan bahwa dana hanya dipinjam sementara atau akan dikembalikan saat perusahaan memiliki pemasukan baru.

Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya fraud dalam kasus PT Madina Berkah Wisata.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan efektif, laporan keuangan dapat diandalkan, dan seluruh aktivitas mematuhi ketentuan yang berlaku (COSO, 2013). Sistem ini mencakup pembagian tugas yang jelas, mekanisme otorisasi atas setiap transaksi, proses pengawasan berlapis, serta dokumentasi yang terstruktur agar seluruh aktivitas dapat ditelusuri dengan baik. Selain itu, audit internal berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah prosedur pengendalian telah berfungsi sesuai tujuan.

Peran pengendalian internal dalam mencegah fraud terlihat dari kontribusi signifikan sistem otorisasi, pembagian tugas, dokumentasi, dan pengawasan berkala dalam menekan potensi penyimpangan. Evaluasi efektivitas kontrol internal yang dilakukan secara sistematis terbukti mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan pada berbagai organisasi besar, termasuk perusahaan yang menangani transaksi bernilai tinggi (Herlita & Bayunitri., 2021). Elemen-elemen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dalam industri travel ibadah, keberadaan pengendalian internal yang kuat menjadi sangat penting karena perusahaan mengelola dana titipan jamaah dalam jumlah besar dan dengan skema pembayaran bertahap. Lemahnya kontrol pada aspek keuangan maupun operasional dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan, termasuk penggelapan dana, penyalahgunaan uang muka, atau manipulasi penggunaan biaya keberangkatan. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian internal merupakan elemen utama dalam mencegah potensi fraud pada biro travel umrah dan haji.

Fraud dalam Industri Jasa

Sektor jasa memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap terjadinya fraud karena produk yang ditawarkan bersifat tidak berwujud serta sangat bergantung pada kualitas interaksi antara penyedia layanan dan pengguna jasa (Kotler & Keller, 2016). Karakteristik tersebut menyebabkan konsumen sulit melakukan verifikasi langsung terhadap layanan yang dijanjikan, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan. Fraud dalam industri jasa umumnya muncul dalam bentuk

penyalahgunaan dana pelanggan, pemberian layanan yang tidak sesuai atau bahkan fiktif, manipulasi informasi, serta pemalsuan laporan terkait penggunaan dana maupun kinerja perusahaan.

Dalam konteks travel ibadah, sifat layanan yang mengandalkan kepercayaan penuh dari jamaah membuat sektor ini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap kecurangan. Bentuk fraud yang sering terjadi meliputi penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas, pengalihan dana jamaah untuk kepentingan lain, sampai dengan praktik menyerupai skema ponzi melalui penawaran paket umrah dengan harga di bawah standar industri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana maupun operasional travel ibadah.

Industri Travel Ibadah (Umrah dan Haji)

Industri travel ibadah merupakan sektor jasa yang berfokus pada penyelenggaraan perjalanan religius, terutama umrah dan haji, dengan sistem pembayaran yang umumnya dilakukan secara bertahap oleh jamaah. Kegiatan usaha ini melibatkan nilai transaksi yang besar karena jamaah membayar seluruh biaya perjalanan sebelum keberangkatan. Karakteristik layanan yang tidak berwujud membuat jamaah hanya menerima komitmen keberangkatan, sehingga tingkat kepercayaan menjadi faktor utama dalam hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan.

Meskipun industri ini berada di bawah regulasi pemerintah, implementasi pengawasannya sering kali tidak berjalan optimal, sehingga masih menyisakan celah terjadinya penyimpangan. Risiko fraud meningkat pada biro perjalanan yang memiliki keterbatasan modal dan mengandalkan dana dari jamaah berikutnya untuk menutup biaya operasional. Banyaknya kasus penipuan travel umrah di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian internal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah risiko terjadinya fraud pada industri travel ibadah dengan fokus pada kasus PT Madina Berkah Wisata (MBW). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses terjadinya kecurangan, kelemahan pengendalian internal, serta pola fraud yang muncul dari informasi publik. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode studi kasus (case study) sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2015), yaitu strategi penelitian yang menelusuri suatu kasus secara menyeluruh berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Studi kasus yang digunakan bersifat deskriptif dan termasuk instrumental tunggal, karena berfokus pada satu kasus fraud yakni PT MBW untuk memahami risiko kecurangan dalam industri travel ibadah.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan sumber kredibel. Sumber data meliputi:

1. pemberitaan media nasional mengenai kasus penipuan PT MBW tahun 2025;
2. dokumen resmi Kementerian Agama terkait perizinan dan pengawasan biro perjalanan umrah;
3. publikasi ACFE Indonesia Chapter mengenai tren fraud di Indonesia;
4. literatur akademik mengenai fraud triangle, pengendalian internal, dan fraud pada industri jasa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan berita, regulasi, laporan lembaga pemerintah, dan artikel akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola fraud, titik kelemahan pengendalian internal, serta hubungan antarfenomena berdasarkan teori fraud triangle. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari media, dokumen pemerintah, dan literatur ilmiah untuk

memastikan keakuratan serta konsistensi temuan. Seluruh hasil analisis disusun dalam uraian sistematis yang menggambarkan kronologi kasus serta faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya fraud pada PT Madina Berkah Wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus PT Madina Berkah Wisata (MBW)

Kasus penipuan yang melibatkan PT Madina Berkah Wisata (MBW) pada tahun 2025 menjadi contoh nyata tingginya risiko kecurangan (fraud) dalam industri travel ibadah di Indonesia. PT MBW dilaporkan oleh ratusan calon jemaah karena gagal memberangkatkan mereka, meskipun telah menerima pembayaran penuh.

Penyelidikan awal mengindikasikan adanya praktik manipulasi dana, penggelapan pembayaran, dan penggunaan skema serupa Ponzi scheme. Dalam skema ini, dana yang dibayarkan oleh jemaah baru diduga digunakan untuk menutup kewajiban atau memberangkatkan jemaah lama, yang merupakan pola yang sama dengan kasus penipuan travel umrah sebelumnya (seperti First Travel dan Abu Tours).

Penyebab utama terkuaknya kasus ini adalah tidak adanya laporan keuangan yang dapat diverifikasi, ketiadaan pemisahan antara dana operasional perusahaan dengan dana titipan jemaah, dan lemahnya kontrol internal. Kelemahan ini memungkinkan praktik penipuan berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu lama.

2. Analisis Fraud Triangle pada Kasus PT MBW

Analisis kasus PT MBW menggunakan Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey (1953) menunjukkan bahwa ketiga elemen Pressure, Opportunity, dan Rationalization berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan.

A. Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan adalah faktor paling dominan dan kritis dalam kasus PT MBW, sejalan dengan teori bahwa kelemahan pengendalian internal merupakan pemicu utama fraud.

- Kelemahan Pengendalian Internal: Informasi dari penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang transparan dan tidak ada pemisahan dana (dana titipan jemaah dicampur dengan dana operasional). Data ACFE (2020) menunjukkan bahwa 35% kasus fraud terjadi karena kontrol internal yang tidak memadai.
- Minimnya Pengawasan: Ketiadaan sistem audit internal yang memadai dan minimnya pemisahan fungsi di perusahaan travel umrah membuka celah bagi aliran dana jemaah untuk tidak terpantau.
- Karakteristik Industri: Industri travel ibadah rawan karena tingginya arus dana dan sistem pembayaran bertahap. Sifat layanan yang tidak berwujud membuat jemaah sulit melakukan verifikasi langsung, sehingga peluang manipulasi dana dan layanan fiktif semakin besar.

B. Pressure (Tekanan)

Tekanan dalam konteks travel ibadah bisa timbul dari beban biaya operasional yang tinggi atau kebutuhan untuk mempertahankan citra di tengah persaingan industri yang ketat. Dalam skema Ponzi, tekanan untuk menutupi biaya operasional dan janji keberangkatan kepada jemaah lama dengan menggunakan dana jemaah baru menciptakan lingkaran setan yang mendorong dilakukannya kecurangan.

C. Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi muncul ketika pelaku membenarkan tindakannya. Dalam kasus serupa Ponzi scheme, pelaku sering kali beranggapan bahwa dana jemaah yang diambil hanya dipinjam sementara dan akan dikembalikan (atau jemaah akan diberangkatkan) ketika perusahaan memperoleh pemasukan baru. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan umrah juga dimanfaatkan sebagai justifikasi untuk melakukan penyimpangan.

3. Peran Lemahnya Pengendalian Internal dalam Fraud

Kasus PT MBW secara tegas menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal adalah faktor utama yang membuka peluang terjadinya fraud dalam industri travel ibadah.

- Ketidadaan Pemisahan Dana: Pencampuran dana jemaah dengan dana operasional merupakan pelanggaran mendasar prinsip pengendalian internal. Ini mempermudah penyalahgunaan aset yang merupakan 28,9% dari fraud yang terjadi di Indonesia.
- Absennya Audit dan Verifikasi: Tidak adanya audit internal yang memadai dan minimnya mekanisme verifikasi menjadi celah bagi penipuan berbasis layanan. Dalam kerangka COSO, ini mencerminkan kegagalan pada elemen aktivitas pengendalian dan pemantauan.
- Rendahnya Akuntabilitas: Kegagalan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif membuat pengelolaan dana jemaah tidak akuntabel, yang merupakan ciri umum dari biro perjalanan bermasalah.

Efektivitas pengendalian internal, yang mencakup pembagian tugas yang jelas, mekanisme otorisasi, dan pengawasan berlapis, terbukti menjadi garis pertahanan utama dalam mencegah penyalahgunaan dana dan manipulasi informasi.

KESIMPULAN

Kasus PT Madina Berkah Wisata (MBW) adalah ilustrasi klasik dari risiko fraud pada industri travel ibadah yang dipicu oleh kelemahan pengendalian internal. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun industri ini diatur, kurangnya implementasi kontrol internal yang ketat terutama dalam pemisahan dana dan transparansi laporan keuangan menciptakan kesempatan (opportunity) yang dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, sering kali dalam bentuk skema Ponzi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.
- ACFE. (2023). *Laporan kepada Negara: Studi Global 2023 tentang Kecurangan dan Penyalahgunaan di Tempat Kerja*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Multilingual Journal of Universal Studies*, 3(3), 315-329.
- COSO. (2013). *Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Cressey, D. R. (1953). *Uang Orang Lain: Studi Psikologi Sosial tentang Penggelapan*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (5th ed.). Pearson.

- DetikNews. (2025). *Kasus penipuan PT Madina Berkah Wisata dan dugaan penggelapan dana jamaah*. Detik.com.
- Febrianti, R. (2020). Analisis konsep fraud dalam perspektif akuntansi dan implikasinya pada sektor jasa. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 112–120.
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1)
- Kemenag RI. (2023). *Laporan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 2017–2023*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kniepmann, M. (2020). Kepercayaan konsumen dan kerentanan dalam layanan perjalanan religius. *Journal of Service Management*, 31(4), 589–604.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (15th ed.). Pearson.
- Sukhemi, E., Sari, N., & Indriati, D. (2022). Evaluasi pengendalian internal pada biro perjalanan umrah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(3), 445–456.